



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN  
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
  - b. bahwa keuntungan yang layak diperoleh dengan melakukan pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
  - c. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman Mayat, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga diperlukan tarif baru yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 25 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

## Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 25 Seri B), diubah dan ditetapkan menjadi:

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. rumah tinggal dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai rumah tinggal, sebesar Rp 5.000,00/bulan;
- b. pertokoan dan rumah toko :
  1. dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai tempat usaha dagang, sebesar Rp 24.000,00/bulan;
  2. dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan bangunan sebagai tempat usaha dagang bersatu dengan rumah tinggal (rumah toko), sebesar 30.000,00/bulan.
- c. pasar berdasarkan kubikasi sampah yang diangkut, sebesar Rp 80.000,00/meter kubik;
- d. gudang/garasi :
  1. kecil, dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp 24.000,00/bulan;
  2. sedang, dengan ukuran luas 51 (lima puluh satu) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar 28.000,00/bulan;
  3. besar, dengan ukuran luas 101 (seratus satu) meter persegi ke atas, sebesar Rp 42.000,00/bulan.
- e. perusahaan bahan bangunan (material), sebesar Rp 40.000,00/bulan;
- f. perbengkelan :
  1. dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar Rp 15.000,00/bulan;
  2. dengan ukuran luas kurang luas 51 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar Rp 40.000,00/bulan;
  3. dengan ukuran luas 101 (seratus satu) meter persegi ke atas, sebesar Rp 80.000,00/bulan.
- g. rumah makan :
  1. warung nasi, sebesar Rp 40.000,00/bulan;

2. rumah makan, sebesar Rp 200.000,00/bulan;
  3. restoran, sebesar Rp 80.000,00/meter kubik.
- h. real estate/villa dihitung per rumah, sebesar Rp 8.000,00/bulan;
- i. hotel per kamar, sebesar Rp 10.000,00/bulan;
- j. wisma/losmen dihitung per kamar, sebesar Rp 4.000,00/bulan;
- k. kolam renang dihitung per kolam sebesar Rp 80.000,00/bulan;
- l. pom bensin, sebesar Rp 140.000,00/bulan;
- m. pabrik/perusahaan, industri, departemen store dan swalayan :
1. penyamakan kulit (menggunakan bahan kimia), sebesar Rp 600.000,00/bulan;
  2. perdagangan kulit hewan, sebesar Rp 100.000,00/bulan;
  3. penggilingan padi (pabrik beras), sebesar Rp 60.000,00/bulan;
  4. perusahaan konveksi, sebesar Rp 200.000,00/bulan;
  5. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah plastic, sebesar Rp 200.000,00/bulan;
  6. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kayu, sebesar Rp 120.000,00/ bulan;
  7. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kertas kardus, sebesar Rp 120.000,00/bulan;
  8. perusahaan rongsokan besi/kaleng, sebesar Rp 80.000,00/bulan;
  9. perusahaan pencetakan garam, sebesar Rp 120.000,00/bulan;
  10. perusahaan pengawetan ikan, sebesar Rp 160.000,00/bulan;
  11. pabrik es, sebesar Rp 80.000,00/bulan;
  12. departemen store dan swalayan, sebesar Rp 80.000,00 per meter kubik.
- o. perusahaan jasa perbankan dan perkantoran swasta, sebesar Rp 150.000,00/bulan;
- p. pedagang kaki lima, sebesar Rp 5.000,00/hari;
- q. kios makanan, kios rokok, pedagang bensin 2 tax dan tambal ban, sebesar Rp 5.000,00/ hari;
- r. pembuangan sampah yang langsung ke TPA yang belum dipungut retribusi, sebesar Rp 10.000,00/meter kubik;

- s. penyelenggara hiburan/keramaian rakyat/pameran, sebesar Rp 80.000,00/meter kubik;
- t. perusahaan dealer, sebesar Rp 200.000,00/bulan;
- u. pendidikan, sebesar Rp 40.000,00/bulan;
- v. rumah sakit, sebesar Rp 80.000,00/meter kubik;
- x. Puskesmas, poliklinik, balai pengobatan dan sejenisnya, sebesar Rp 60.000,00/bulan;
- y. salon dan pemangkas rambut, sebesar Rp 30.000,00/bulan;
- z. tempat-tempat kursus, sebesar Rp 30.000,00/bulan;
- aa. gedung olah raga/gedung serba guna, sebesar Rp 120.000,00/bulan.

## Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 25 Seri B), diubah dan ditetapkan menjadi:

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan dan/atau penyedotan kakus, adalah sebagai berikut :

- a. kakus berdasarkan isi *septic tank*, adalah:
  - 1. isi *septic tank* 0 sampai dengan 2 meter kubik, sebesar Rp 260.000,00;
  - 2. isi *septic tank* 2,1 sampai dengan 3 meter kubik, sebesar Rp 360.000,00;
  - 3. isi *septic tank* 3,1 sampai dengan 4 meter kubik, sebesar Rp 540.000,00;
  - 4. isi *septic tank* 4,1 sampai dengan 5 meter kubik, sebesar Rp 720.000,00.
- b. biaya operasional ditentukan berdasarkan jarak tempuh:
  - 1. wilayah I (Cianjur, Cilaku, Karangtengah, dan Warungkondang) tidak dikenakan biaya;
  - 2. wilayah II (Mande, Cugenang, Cibeber, Ciranjang, Sukaluyu dan Gekbrong) sebesar Rp 50.000,00;
  - 3. wilayah III (Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon, Haurwangi dan Bojongpicung) sebesar Rp 100.000,00;

4. wilayah IV (Campaka, Sukanagara, Kadupandak, Campakamulya, Takokak dan Pagelaran), sebesar Rp 150.000,00;
  5. wilayah V (Tanggeung, Kadupandak, Pasirkuda, Cibinong, Sindangbarang dan Cidaun), sebesar Rp 200.000,00;
  6. wilayah VI (Naringgul, Cijati dan Leles), sebesar Rp 300.000,00.
- c. dalam hal wajib retribusi membawa kendaraan tinja sendiri dan membuang tinja dengan volume tertentu ke instalasi pengelolaan lumpur tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp 90.000,00/meter kubik.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2019

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 1